**INISIASI 5**

**Trias Politika – Kekuasaan Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif**

**dalam Politik Indonesia**

|  |
| --- |
| Pada hakikatnya kekuasaan negara terdistribusi dalam tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang disebut dengan trias politika. Di Indonesia penerapan trias politika didasarkan atas pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan. Ini berarti terdapat mekanisme *checks and balances* untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara ketiga lembaga tinggi negara agar tidak terjadi arogansi kekuasaan yang dapat menyebabkan konflik dan kesewenang-wenangan. Lembaga eksekutif adalah lembaga tertua yang hadir dalam sistem pemerintahan, namanya Raja. Lalu muncul lembaga legislatif yang awalnya merupakan dewan kelompok feodal yang membahas mengenai kesepakatan peningkatan kontribusi bagi kerajaan dan baru pada akhir abad ke-14 lembaga ini digunakan oleh Raja untuk konsultasi dalam pembuatan undang-undang. Lembaga yudikatif lebih kental dengan nuansa hukum daripada politik. Lembaga ini hadir untuk memperluas interpretasi terhadap konstitusi dan menengahi sengketa antara lembaga negara.  Dalam perkembangannya di era demokrasi, peran dan fungsi trias politika menjadi kompleks. Namun, secara umum lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang dan mengontrol lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang sedangkan lembaga yudikatif berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan undang-undang.  Di Indonesia, lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari dua kamar (bicameral). Era Orde Baru, legislatif Indonesia terdiri dari Fraksi-fraksi partai politik yaitu Fraksi Golkar yang menguasai DPR, fraksi PPP dan fraksi PDI. Ada lembaga supra legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari DPR ditambah dengan fraksi ABRI dan fraksi Utusan Golongan. MPR memegang kekuasaan yang lebih besar karena memiliki fungsi mengangkat dan memberhentikan Presiden RI. Lembaga legislatif era Orde Baru ini cenderung lemah karena tidak produktif dalam menghasilkan UU dan dianggap sebagai lembaga yang hanya menyetujui kebijakan yang dibuat Soeharto tanpa disertai fungsi pengawasan. Pasca Orde Baru, legislatif Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah amandemen UUD 1945, terdiri dari DPR yang merupakan representasi partai politik dan DPD yang merupakan representasi setiap Provinsi di Indonesia. MPR tidak lagi memiliki fungsi signifikan selain hanya pertemuan di antara DPR dan DPD saja.  Lembaga Eksekutif Indonesia ditunjukkan dengan adanya fusi jabatan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Era Orde Baru, presiden Soeharto dominan sehingga sering disebut *executive heavy*. Soeharto didukung oleh Golkar, Militer, dan Birokrasi dalam menjalankan pemerintahannya sehingga menyebabkan korupsi kekuasaan. Ini yang membuat Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun. Amandemen UUD 1945 mencegah kecenderungan eksekutif yang terlalu kuat dengan cara pembatasan masa jabatan presiden dan relasi yang seimbang melalui mekanisme *checks and balances* dengan lembaga lainnya.  Lembaga Yudikatif di Indonesia era Orde Baru cenderung dibatasi. Pasal 26 UU No.14/1970 menyiratkan larangan bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menguji UU terhadap Tap MPR dan UUD. MA hanya bisa menguji untuk peraturan-peraturan di bawah UU. Selain itu fungsi MA dianggap hanya bersifat normatif dengan memberikan nasihat dan pertimbangan hukum saja kepada lembaga negara lainnya. Pasca amandemen konstitusi, independensi lembaga kehakiman dikembalikan. Perubahan pertama yang dilakukan adalah dengan dibentuknya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Kedua, pengurangan wewenang MA dengan memberikan sebagian fungsinya kepada MK dan KY. Fungsi uji materiil yang menguji UU terhadap UUD diperbolehkan kembali dan dimiliki oleh MK sebagai bagian mekanisme *checks and balances.* |